

PERATURAN BUPATI MAMUJU

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati nomor 47 Tahun 2017 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dantata kerja perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2015 nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju, yakni Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Mamuju;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju
8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju;
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju;
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju;
11. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Mamuju;
12. Tenaga fungsional adalah tenaga fungsional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju;

**BAB II**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

1. BadanPendapatan Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahanpenunjang dibidang pendapatan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjangurusan pemerintahan bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
   1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
   2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
   3. Melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi tugasnya;
   4. Monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
   5. Pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah danretribusi daerah;
   6. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
   7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sertadukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
   8. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
   9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**Pasal 3**

1. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
   1. Kepala Badan ;
   2. Sekretariat, terdiri dari:
      * 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
        2. Sub Bagian Umum, Perencanaan danEvaluasi;
   3. Bidang Perencanaan DanPengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
      * 1. Sub Bidang Perumusan Teknis Perencanaan, intensifikasi dan analisis regulasi pendapatan;
        2. Sub Bidang Administrasi Pelayanan dan Teknologi Informasi Pajak dan retribusi Daerah;
        3. Sub Bidang Penyuluhan, konsultasi dan koordinasi Pajak dan retribusi Daerah;
   4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
      * 1. Sub Bidang Pendaftaran, Penetapan dan Pemungutan Pajak dan Retribusi daerah;
        2. Sub Bidang Pengembangan dan Intensifikasi Pendapatan Daerah
        3. Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah.
   5. Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerahterdiri dari:
2. Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi Pajak daerah dan Retribusi daerah;
3. Sub Bidang Pengelolaan dan pengembangan sistim informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Sub Bidang pendataan, penetapan dan keberatan pajak dan retribusi daerah;

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Unit Pelaksana Teknis Badan;

1. Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Badan.
2. Sub Bagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan kepala bidang.
3. Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris.
4. Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kepala Badan**

**Pasal 4**

* + 1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin Badan dalam merumuskankebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, Mengkoordinasikan dan melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah dan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, Merumuskan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, monitoring regulasi dan sistem administrasi pelayanan pajak daerah
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah
2. Pelayanan pendaftaran dan melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah
4. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
5. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
6. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
7. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
8. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**

**Sekretariat**

**Pasal 5**

1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, rumah tangga, perencanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
   1. Penyusunan, penataan dan penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mekanisme kerjapada Badan;
   2. Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan, evaluasi, pelaporan anggaran kegiatan tahunan;
   3. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
   4. Penyelenggaraan administrasi umum, ketatalaksanaan, perlengkapan;
   5. Pembinaan dan pengkordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan;
   6. Pelaksanaan urusan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 6**

1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Badan di bidang kesekretariatanSub Bagian Keuangan dan kepegawaian;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
   1. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
   2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
   3. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
   4. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
   5. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 7**

* + 1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusanBadan di bidang kesekretariatan Sub Bagian umum, perencanaan dan evaluasi;
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi mempunyai fungsi;

1. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Sub Bagian Umum, Perencanaan, danEvaluasi;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
3. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Umum, Perencanaan dan evaluasi;
4. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**

**Bidang Perencanaan DanPengembangan Pendapatan Daerah**

**Pasal 8**

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, dan intensifikasi pendapatan daerah, standarisasi operasional prosedur, sistem administrasi pelayanan dan kebijakan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi, menganalisis regulasi pendapatan dan retribusi daerah, Melaksanakan penyuluan, penyebarluasan informasi, konsultasi dan koordinasi
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
3. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
4. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
5. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
6. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
7. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
8. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
9. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
10. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
11. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
12. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 9**

1. Sub Bidang Perumusan Teknis Perencanaan, intensifikasi dan analisis regulasipendapatanmempunyai tugas pokok Merumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan pendapatan daerah dan intensifikasi serta menganalisis regulasi pendapatan dan retribusi daerah;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Perumusan Teknis Perencanaan, intensifikasi dan analisis regulasipendapatanmempunyai fungsi :
3. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pendapatan daerah
4. Pengembangan pendapatan daerah;
5. Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 10**

* + 1. Sub Bidang Bidang Administrasi Pelayanan dan Teknologi Informasi Pajak dan retribusi Daerahmempunyai tugas pokokmerumuskan standarisasi operasional prosedur, sistem administrasi pelayanan dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi;
    2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Administrasi Pelayanan dan Teknologi Informasi Pajak dan retribusi Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi
4. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 11**

1. Sub BidangPenyuluhan, konsultasi dan koordinasi Pajak dan retribusi Daerahmempunyai tugas pokokmelaksanakan penyuluhan, penyebarluasan informasi, konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Penyuluhan, konsultasi dan koordinasi Pajak dan retribusi Daerahmempunyai fungsi :
3. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah
4. Perumusan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat
5. Pelaksanaan konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi
6. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah
7. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

**Bagian Keempat**

**Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

**Pasal 12**

1. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokokMengkoordinasikan pemungutan pajak dan retribusi daerah dan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, Melaksanakan pendaftaran, pemungutan, penetapan pendapatan dan penilaian pajak dan retribusi daerah, melaporkan pendapatan daerah serta melakukan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak dan retribusi daera;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerahmempunyai fungsi :
3. Pelayanan pendaftaran dan melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Pengkoordinasian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Pengkoordinasian penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
7. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
8. Pelaporan pendapatan daerah; dan
9. Sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 13**

1. Sub Bidang Pendaftaran, Penetapan dan Pemungutan Pajak dan Retribusi daerah mempunyai tugas pokokMelaksanakan pendaftaran dan melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atau Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1),Sub Bidang Pendaftaran, Penetapan dan Pemungutan Pajak dan Retribusi daerah mempunyai fungsi:
3. Penyusunan rencana operasional Pelayanan Pajak Daerah;
4. Penerimaan permohonan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara terpadu di Front Office;
5. Pengendalian lembar arus dokumen pelayanan Pajak Daerah dan retribusi daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan Pajak Daerah sesuai standar operasional dan prosedur (SOP) pengelolaan perpajakan daerah;
7. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan bidang dan atau Instansi lain dalam memproses permohonan pelayanan Pajak Daerah;
8. Pendaftaran pajak daerah dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atau Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
9. Pembuatan dan Pemeliharaan daftar induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;
10. Pemberian informasi dan layanan konsultasi kepada wajib Pajak terkait Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan;
12. Penghitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kartu data;
13. Penetapan pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara jabatan;
15. Melakukan analisis dan proses penetapan terhadap angsuran, pembatalan, pembetulan, penghapusan dan pengurangan pajak daerah/retribusi daerah, atas permohonan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Memproses pengajuan restitusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Melaksanakan proses pembatalan, pembetulan, penghapusan dan pengurangan pajak daerah/retribusi daerah dikarenakan kesalahan administrasi atau kesalahan pendataan, penghitungan dan penetapan;
18. Pelaporan hasil pelaksanan tugas kepada pimpinan;
19. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 14**

1. Sub Bidang Pengembangan dan Intensifikasi Pendapatan Daerahmempunyai tugas pokok melakukan analisis terhadap pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Pengembangan dan Intensifikasi Pendapatan Daerahmempunyai fungsi:
3. Pelaksananan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
4. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
6. Pendataan lapangan terhadap objek pajak;
7. Pelaksanaan pemetaan Objek pajak;
8. Penilaian terhadap Objek pajak;
9. Verifikasi lapangan terhadap objek pajak dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi;
10. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

**Pasal 15**

1. Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerahmempunyai tugas melakukan evaluasi dan menyusun laporan atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) , Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerahmempunyai fungsi :
3. Penerimaan dan pencatatan tembusan semua Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar;
4. Pelaksanaan perhitungan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

**Bagian Kelima**

**Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah**

**Pasal 16**

1. Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerahmempunyai tugaspokokMerumuskan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, monitoring regulasi dan sistem administrasi pelayanan pajak daerah, mengelola sistem informasi pajak daerah dan basis data pajak daerah;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerahmempunyaifungsi:
3. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
4. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
5. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
6. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
7. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
8. pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
9. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
10. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
11. melaksanakan pemeriksanaan pajak daerah;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
13. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
14. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
15. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
16. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
17. perumusan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
18. pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
19. pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
20. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
21. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal; dan
22. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah.
23. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 17**

1. Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi Pajak daerah dan Retribusi daerahmempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah , melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah, Mengkoordinasikanpengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi Pajak daerah dan Retribusi daerahmempunyaifungsi :
3. Perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
4. Perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
7. Pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
9. Pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
10. Koordinasi pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
11. Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
12. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 18**

1. Sub BidangPengelolaan dan pengembangan sistim informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerahmempunyai tugas pokok Menyusun kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi, merumuskan kebijakan teknis pengelolaan system informasi pajak daerah, mengembangkan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1),Sub Bidang Pengelolaan dan pengembangan sistim informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerahmempunyai fungsi :
3. Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
4. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan system informasi pajak daerah;
5. Analisis regulasi pendapatan daerah;
6. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Perumusan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
10. Koordinasi pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
11. Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

**Pasal 19**

1. Sub Bidang pendataan, penetapan dan keberatan pajak dan retribusi daerahmempunyai tugas pokok Melakukan pemeliharaan basis data pajak dan retribusi daerah, memeriksa pajak daerah dan menyelesaikan perselisihan keberatan pajak dan retribusi daerah;
2. Untukmelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang pendataan, penetapan dan keberatan pajak dan retribusi daerahmempunyai fungsi :
3. Pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Pemeriksanaan pajak daerah
5. Penyelesaian perselisihan keberatan pajak dan retribusi daerah
6. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

**Bagian Kelima**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 20**

1. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian/keterampilannya masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku koordinator yang diangkat oleh Kepala Badan serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris.

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Pasal 21**

1. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
2. Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaaan tugas bawahannya;
4. Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi perangkat daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
6. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
7. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka peraturan Bupati Mamuju nomor 47 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 23**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju

Padatanggal 8 Januari2018

BUPATI MAMUJU,

**ttd**

**H. HABSI WAHID**

Diundangkan di Mamuju

Pada tanggal 8 Januari2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

**ttd**

**H. SUAIB, S.Sos, MM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2017 NOMOR 624**

Lampiran : Peraturan Bupati Mamuju

Nomor : 02Tahun 2018

Tanggal : 8 Januari2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

**SUB BIDANG**

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**SUB BIDANG**

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM INFORMASI PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**SUB BIDANG**

BIDANG PENDATAAN, PENETAPAN DAN KEBERATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

**BIDANG**

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

**SUB BIDANG**

PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

**SUB BIDANG**

PENGEMBANGAN DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

**SUB BIDANG**

PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH

**BIDANG**

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUB BIDANG

PERUMUSAN TEKNIS PERENCANAAN, INTENSIFIKASI DAN ANALISIS REGULASI PENDAPATAN

**SUB BIDANG**

ADMINISTRASI PELAYANAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

**SUB BIDANG**

PENYULUHAN, KONSULTASI DAN KOORDINASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JABATAN FUNGSIONAL



**SUB BAGIAN**

KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

**SUB BAGIAN**

UMUM, PERENCANAAN DAN EVALUASI

**SEKRETARIAT**

BUPATI MAMUJU,

**ttd**

**H. HABSI WAHID**

**UPTD**

**KEPALA BADAN**

**BIDANG**

PERENCANAANDANPENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH